



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 102 /LK/2007

TENTANG

PENARIKAN PENGGUNAAN KENDARAAN
RODA 4 (EMPAT) TOYOTA KIJANG KT. 2349 BZ DARI PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU EKONOMI
SELANJUTNYA DIJADIKAN SEBAGAI KENDARAAN OPERASIONAL
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan memo Rektor Unmul tanggal 16 Agustus 2005 kendaraan Roda 4 (empat) Toyota Kijang KT. 2349 BZ di limpahkan ke Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi kerjasama UNAIR-UNMUL sebagai mobil Operasional ;
- b. bahwa sesuai memo Rektor Unmul tanggal 19 Februari 2007, perihal menarik penunjukan penggunaan kendaraan Roda 4 (empat) Toyota Kijang KT. 2349 BZ, dari program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi dan selanjutnya dijadikan sebagai kendaraan operasional Program Studi Magister Manajemen ;
- c. bahwa keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963;
- b. Nomor 59/M tahun 2006;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terakhir Keppmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menarik kewenangan penggunaan kendaraan Roda 4 (empat) Toyota Kijang KT. 2349 BZ dari Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi kerjasama Universitas Airlangga-Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Menetapkan kendaraan Roda 4 (empat) Toyota Kijang KT. 2349 BZ untuk digunakan sebagai kendaraan operasional Program Studi Magister Manajemen Universitas Mulawarman ;

Ketiga : Ketua Program Studi Magister Manajemen bertanggung jawab atas pengawasan, pemeliharaan, perawatan serta perbaikan kendaraan Roda 4 (empat) Toyota Kijang KT. 2349 BZ tersebut dan dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Program Studi Magister Manajemen ;

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Februari 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027 

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Ketua Program Studi Magister Manajemen Unmul ;
3. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
4. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
5. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
6. Arsip.